



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421.1/279/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421/1444/415.16/2023 Tanggal : 13 Maret 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK SRIKANDI
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Miftachul Ulum
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2501230014836
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20553565
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : Yayasan Pkk Taman Kanak-Kanak Srikandi Karangwinongan
9. Alamat Yayasan : Desa Karangwinongan
10. Akte Notaris : Tanggal 12 November 2015, No. 14 dibuat oleh Notaris Dhevita di Jl Raya Mojoagung
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0023022.AH.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 10-03-2023 s.d 09-03-2026.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 16-03-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).